

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Efektivitas Penghimpunan Dana**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Kata Efektif berasal dari bahasa Inggris yang berarti *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut pendapat Mahmudi efektivitas merupakan hubungan antar output dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas merupakan ketepatangunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen.

Richard M. Steers menyebutkan kriteria beberapa ukuran daripada efektivitas:<sup>19</sup>

- a. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan
- b. Kemampuan adaptasi yaitu kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya
- c. Kepuasan Kerja
- d. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi

---

<sup>19</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen publik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), hal. 144

- e. Pencarian sumber daya yakni jumlah sumber daya yang masih tersisa

Guntur juga mengungkapkan suatu pengendalian proyek atau program yang efektif ditandai hal-hal berikut ini:

- a. Tepat waktu dan peka terhadap penyimpangan
- b. Bentuk tindakan yang diadakan tepat dan benar
- c. Terpusat pada masalah atau titik yang sifatnya strategi dilihat dari segi penyelenggara proyek atau program
- d. Mampu mengetengahkan dan mengkomunikasikan masalah dan penemuan, sehingga dapat menarik perhatian pimpinan maupun pelaksana proyek yang bersangkutan agar tindakan koreksi yang diperlukan segera diselesaikan.
- e. Kegiatan pengendalian tidak lebih yang diperlukan yakni biaya yang dipakai untuk kegiatan tersebut.
- f. Dapat memberikan petunjuk berupa pikiran hasil pekerjaan yang akan datang, bilamana pada saat pengecekan tidak mengalami perubahan.<sup>20</sup>

Heinz Weirich dan Harold Koontz mendefinisikan efektif adalah pencapaian sebuah tujuan dan menurut Peter Drucker mendefinisikan efektif adalah melakukan hal yang benar.<sup>21</sup> Menurut Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwasanya efektivitas adalah suatu keadaan

---

<sup>20</sup> Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (TK: Celebes Media Perkasa, 2017), hal. 79

<sup>21</sup> Cristian F. Guswi. *How to Operate Your store efectively yet efficiently*.(Jakarta:Gramedia. 2007).hal.2

yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga efektif juga dapat dikatakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang akan di capai.

## 2. Penghimpunan

### a. Pengertian Penghimpunan (*Fundraising*)

*Fundraising* dalam bahasa Inggris disebut penghimpunan atau penggalangan dana. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggalangan memiliki makna proses, cara perbuatan mengumpulkan, penghimpunan dan pengarahan.<sup>22</sup> *Fundraising* (penghimpunan) dapat diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.<sup>23</sup>

Penghimpunan merupakan penggalangan dana/daya yang dilakukan dengan telaah manajemen pemasaran (*marketing*), motivasi dan relasi.<sup>24</sup> Dalam kamus Inggris-Indonesia penghimpunan diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam Kamus Besar Indonesia yang dimaksud dengan

---

<sup>22</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 607

<sup>23</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 27

<sup>24</sup> Amirulloh, *Manajemen Strategi: Teori-Konsep-Kerja*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hal. 17

pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan, mengumpulkan, penghimpunan, penyerahan.<sup>25</sup>

Penghimpunan dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.<sup>26</sup> Adapun tujuan penghimpunan adalah untuk menghimpun dana, membangun citra lembaga, menghimpun donatur, meningkatkan kepuasan donatur serta menghimpun simpati dan pendukung.

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelolaan zakat di Indonesia merupakan dasar hukum *fundraising* karena penghimpunan sangat berkaitan sekali dengan lembaga zakat. Lembaga pengelolaan zakat tanpa adanya dana yang dihimpun maka tidak dapat menjalankan programnya. Dasar hukum ini dilihat dengan adanya Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan dalam bab 111 pasal 24 berbunyi:

1. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat wajib menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Syariat Islam

---

<sup>25</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 12

<sup>26</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Zakat*, (Yogyakarta:Teras,2009), hal.3

2. Penyaluran dana zakat yang bersifat pendayagunaan, yaitu untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>27</sup>

## **b. Metode Penghimpunan**

Terdapat beberapa model atau teknik yang dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan *Fundraising*. Teknik ini dikelompokkan menjadi dua yaitu metode langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*):<sup>28</sup>

### 1. Metode Langsung (*Direct Fundraising*)

Merupakan model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi *Muzakki* atau donatur secara langsung. Bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan. Dalam metode langsung yang dilakukakn akan muncul dalam diri seorang *muzakki* untuk membayar dana baik zakat, infak dan sedekah secara langsung dan datang kepada lembaga. Dari metode tersebut muzakki akan dengan mudah mengetahui informasi yang diperlukan mengenai donasi yang akan disalurkan.

### 2. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*)

Merupakan metode yang dilakukan dengan tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Bentuk

<sup>27</sup> <http://www.hendrakholid.net/blog/2010/03/16/> diakses tanggal 7 Juli 2019

<sup>28</sup> Uswatun Khasanah, *Sistem Fundraising Zakat Lembaga Pemerintah Swasta*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Volume 3. No. 2, hal. 230

penghimpunan dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa langsung dilakukan. Metode ini menggunakan metode promosi yang menggunakan perantara. Metode yang dilakukan mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat.

**c. Tujuan Penghimpunan (*fundraising*)**

Diantaranya tujuan dalam proses *fundraising* adalah:<sup>29</sup>

1. Menghimpun Dana merupakan tujuan yang paling mendasar . dana yang dimaksud adalah dana zakat bukan hanya uang semata. Namun termasuk di dalamnya barang ataupun jasa memiliki nilai materi.
2. Memperbanyak *muzakki*. Semakin banyak *muzakki* si suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka dapat dikatakan bahwa Organisasi Pengelola Zakat tersebut mempunyai kinerja yang bagus.
3. Membangun serta Meningkatkan Citra Lembaga. Secara langsung maupun tidak langsung kegiatan menghimpun akan mempengaruhi citra baik atau buruk pada Organisasi Pengelola Zakat sebab *fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
4. Menggalang simpati atau pendukung. Sebuah Organisasi Pengelola Zakat tentunya memerlukan dukungan untuk

---

<sup>29</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, (Jakarta:Piramedia, 2005),hal. 5-7

membantu menyampaikan apa yang menjadi tujuan dan gerakan mereka di masyarakat.

5. Meningkatkan kepuasan *muzakki*. Kepuasan *muzakki* adalah tujuan tertinggi dan bernilai untuk jangka panjang. Kepuasan *muzakki* akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

## **B. Sumber Penghimpunan**

### **a. Zakat**

#### **1. Pengertian Zakat**

Ditinjau dari bahasa zakat merupakan kata dasar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak di samping mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.<sup>30</sup> Zakat juga berasal dari derma yang telah ditetapkan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan atau harta yang wajib diserahkan dan pendaftarannya pun ditentukan pula yaitu dari umat Islam untuk Islam, menurut ulama' Hanafiah mendefinisikan zakat dengan menjadikan hak milik bagian harta tertentu dan harta tertentu untuk orang tertentu pula. Selain itu menurut istilah fikih zakat adalah shadaqa yang sifatnya wajib berdasarkan ketentuan

---

<sup>30</sup> Yusuf Qarqawi, *Hukum Zakat*.....hal. 35.

nishab dan haul dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya yakni 8 asnaf.<sup>31</sup>

Zakat didefinisikan oleh banyak ulama' dengan berbagai redaksi. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban atas sejumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemilik tertentu dan pada waktu tertentu. Dari beberapa defnisi tersebut dapat dijelaskan bahwa zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran, "Oleh pemilik tertentu" berarti zakat merupakan kewajiban yang hanya ditunjukkan oleh umat Islam ketika mereka memiliki harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Secara umum zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Artinya secara vertikal, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan dan kesyukuran seseorang hamba kepada Allah atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah kepadanya serta untuk membersihkan dan mensucikan diri dan hartanya. Sedangkan secara horizontal zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang diantara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil kesenjangan sosial serta ekonomi umat.

---

<sup>31</sup> M. Damawan Raharjo, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta:Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), hal. 475

## 2. Dasar Hukum Zakat

Hukum membayar zakat sudah terdapat dalam Al-Qur'an dan hasist bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Dasar hukum zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an Alloh SWT telah mewajibkan zakat melalui firmannya:

QS. Al- Baqoroh:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS. Al-Baqoroh ayat 43)<sup>32</sup>

QS. Al-Kahfi:81

فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا حَيْرًا مِمَّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿٨١﴾

Artinya: Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya.<sup>33</sup>

QS. At-Taubah:18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ  
أُوتِيكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, (Semarang:PT Karya Toha Putra,2007), hal.7

<sup>33</sup> *Ibid.*...,hal. 261

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah maka merekalah orang-orang yang diharakan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.<sup>34</sup>

QS. Al-Dzariyat:19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>35</sup>

QS. Fushilat:7

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كٰفِرُونَ ﴿٧﴾

Artinya: orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.<sup>36</sup>

Dalam hal ini apabila semua ayat zakat sebagaimana yang tercatat di atas, tidak ada yang terperinci. Hal ini di duga karena Allah SWT ingin menunjukkan bahwa zakat itu seharusnya dinamis, produktif dan Variatif. Allah SWT hanya memberikan rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang berfikir yang cukup untuk berkreasi.<sup>37</sup>

### 3. Macam-macam Zakat

Di dalam *syariat* agama Islam, zakat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Pensiaryatan kedua macam zakat ini tidak dalam waktu yang sama meskipun sama-sama pada

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf.....*, hal.151

<sup>35</sup> *ibid.....*,hal. 416

<sup>36</sup> *ibid.....*,hal.381

<sup>37</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *fikih.....*,hal.23

tahun kedua hijriah. Fokus serta waktu pelaksanaan kedua jenis zakat ini juga berbeda.<sup>38</sup>

#### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah merupakan sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat Muslim berupa makanan pokok yang dikeluarkan setiap bulan ramadhan sampai sebelum sholat idul fitri dilakukan dengan tujuan untuk menyucikan jiwa atau fitrahnya. Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakah al-nafs*) yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa dibarengi dengan ibadah puasa.

#### 2) Zakat Harta

Zakat Harta atau dikenal zakat mal merupakan zakat yang diwajibkan atas tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu pula.<sup>39</sup> zakat yang sepdan dengan kata shadaqah dan infaq yang menjadi ibadah maliyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan harta.<sup>40</sup> zakat harta lebih menitikberatkan kepada hartanya bukan pada pemiliknya.

Harta memiliki beberapa syarat/ kategori sebagai harta yang wajib dizakati adalah:

---

<sup>38</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *fiqih Zakat*, (Jakarta:DPZ,2008),hal. 41

<sup>39</sup> *ibid.....*, hal.42

<sup>40</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hal.

- a. Semua harta benda dan kekayaan yang mengandung sebab kesuburan dan berkembang dengan cara diinvestasikan, ditenakkan, atau diperdagangkan.
- b. Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang mempunyai harga dan nilai ekonomi.
- c. Semua jenis harta benda yang bernilai ekonomi yang berasal dari perut bumi atau dari laut, baik berwujud cair atau padat.
- d. Semua harta kekayaan yang diperoleh dari berbagai usaha dan penjualan jasa.

Harta yang wajib dikenakan zakat meliputi binatang ternak, harta perniagaan, harta perusahaan, hasil pertanian, barang tambang dan hasil laut, emas dan perak, dan properti produktif.<sup>41</sup>

#### 4. Sasaran Zakat

Secara khusus Allah telah emntentukan siapa saja yang berhak membayar zakat oleh karena itu juga menentukan beberapa golongan yang akan menerima zakat. Sebagaimana telah di atur dalam Al-Qur'an QS. At-Taubah (9):60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>41</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat.....*, hal. 17- 20.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *muallaf* yang dibujuk hatinya, memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S At-Taubah:60)<sup>42</sup>

Dalam ayat diatas terdapat delapan kelompok (*Asnaf*) yang berhak menerima zakat (*mustahik*), yaitu:<sup>43</sup>

a. Fakir

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut madshab Malik Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tdka mempunyai penghasilan.

b. Miskin

Miskin adalah orang- orang yang memerlukan, yang tidak dapat menutupi kebutuhan pokoknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Miskin menurut mayoritas *jumhur* ulama adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai mata pencarian yang layak untuk dapat memenuhi kebutuhannya.

c. Amil Zakat

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Lajnah Pentashihan Mushaf.....*, hal.156

<sup>43</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008) hal. 139- 149.

Amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat.

d. Muallaf

Muallaf merupakan orang yang baru masuk islam, golongan ini dianggap mustahik bagi mereka yang masih memerlukan bantuan, meskipun tidak dalam pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materiil. Muallaf bisa dikatakan orang yang baru masuk Islam sehingga masih butuh untuk dikokohkan keimanan dan keislamannya.<sup>44</sup>

e. Hamba Sahaya

Hamba sahaya dapat dikatakan seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya. Menurut pendapat mayoritas ulama fikih, golongan ini sekarang sudah tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dapat dialihkan ke golongan mustahik yang lain. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.

f. Orang yang berhutang (*Gharimin*)

---

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung:penerbit al-qur'an, 2010), hal.64

Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang. Madhab Hanafi mengatakan Gharim adlah orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai harta yang lebih dari hutangnya.

Orang berutang yang berhak menerima zakat adalah:

- 1) Orang berutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
  - b) Utang itu melilit pelakunya.
  - c) Si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
- 2) Orang- orang yang berutang untuk kepentingan sosial.
- 3) Orang- orang yang berutang karena menjamin utang orang lain.
- 4) Orang yang berutang untuk pembayaran *diyat* karena pembunuhan tidak sengaja, apabila keluarganya benar- benar tidak mampu membayar denda tersebut, begitu pula kas negara.

g. Fisabilillah

Yang dimaksud Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah dalam arti luas sesuai dengan ketetapan para ulama fikih.

h. Ibnu Sabil

Orang dalam perjalanan (Ibnu Sabil) adalah orang asing yang tidak memiliki biaya atau seorang yang kehabisan bekal untuk kembali ke tempat asalnya.<sup>45</sup>

## 5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai hikmah dan manfaat yang besar dan mulia. Baik dari orang yang membayar zakat maupun bagi orang yang menerimanya. Adapun hikmah dan manfaat zakat antara lain:

- a. Dapat membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil
- b. Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak dan sedekah dilandasi rasa tulus dan ikhlas
- c. Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah
- d. Menambah rasa syukur serta dapat menghilangkan perasaan
- e. sakit, iri hati dan dendam antara golongan kaya dan miskin
- f. Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

### b. Infak

Infak berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu.<sup>46</sup> Sedangkan menurut istilah syariah infak

---

<sup>45</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru): Undang- Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012) hal. 53.

<sup>46</sup> Gustian Dhuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal.11 dalam <https://books.google.co.id/books?id> diakses tanggal 9 April 2019

adalah mengeluarkan sebagian harta yang diperintahkan dalam Islam.<sup>47</sup> Infak juga merupakan sebagian harta seseorang dikeluarkan untuk kepentingan umum dengan tidak perlu memperhatikan nishab dan haulnya. Infak dapat dikeluarkan oleh orang yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah dalam keadaan lapang atau sempit. Infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik melainkan kepada siapapun. Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendaknya. Menurut istilah para ulama, infak diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, berupa makanan, minuman dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.<sup>48</sup>

### c. Sedekah

Sedekah dari segi bahasa berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Secara terminologi shodaqah makna asalnya adalah menetapkan dan menerapkan sesuatu pada sesuatu. Sikapnya sukarela dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya. Jadi shadaqah adalah pemberian dari seorang Muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nishab) sebagai kebaikan dengan

---

<sup>47</sup> Amiruddin Inoed, dkk, *Anatomi Fiqih Zakat*,.....hal. 14

<sup>48</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo,2006), hal. 6

mengharap rida Allah.<sup>49</sup> Sedekah tidak terbatas pada pemberian materil saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat buat orang lain bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas.

Sedekah memberi makna derma dan cakupannya lebih luas menyangkut juga hal yang bersifat non materil. Sebagian ulama fiqih menyatakan shadaqah wajib dinyatakan zakat. Sebagian lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, dan infak sunah dinamakan shadaqah. Antara infak dan sedekah terdapat perbedaan makna yang terletak pada bendanya. Kalau infak berkaitan dengan amal yang materil, sedangkan sedekah berkaitan dengan amal baik yang wujudnya materil maupun non materil, seperti dalam bentuk pemberian benda, uang, tenaga atau jasa, menahan diri, tidak berbuat kejahatan, bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Sedekah dan infak dianjurkan kepada semua orang, baik orang kaya maupun orang yang hanya sekedar memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Tidak ditentukan kadarnya, tergantung tingkat kerelaan dan keikhlasan masing-masing individu yang mau bersedekah ataupun berinjak.

### **C. Kepuasan Muzakki**

Subjek zakat disebut *Muzakki* , yaitu orang yang berdasarkan ketentuan hukum Islam diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya.

---

<sup>49</sup> M.Irfan el-Firdausy, *Dahsyatnya sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), hal. 14

Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang Islam dewasa yang sehat akal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Adapun syarat *Muzakki* diantaranya:

- a. Muslim
- b. Baligh
- c. Merdeka
- d. Berakal Sehat
- e. Pemilik sempurna atas jenis harta yang telah mencapai nishab

Manusia sebagai wakil Allah SW yang diutus untuk menjadi kholifah dimuka bumi. Dalam rukun Islam zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus ditunaikan. Muzakki adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul. Menurut UU No. 39 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Menurut Tjiptono kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting karena puas tidaknya pelanggan sangat mempengaruhi maju atau mundurnya perusahaan yang berorientasi pelanggan sebagaimana lembaga zakat yang atas dasar kepercayaan.<sup>50</sup> Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap hasil kinerja suatu produk/jasa dan harapan-harapannya.<sup>51</sup> Kuswadi menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perbedaan antara harapan

---

<sup>50</sup> Fandy Tjiptono, *Pemasaran Jasa*, (Malang: Bayu Media, 2005), hal. 384

<sup>51</sup> Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Indeks, 2004), hal. 42

pelanggan dan persepsi pelanggan terhadap apa yang diberikan perusahaan.<sup>52</sup>

Ratnasari dan aksa menjelaskan pengukuran kepuasan konsumen dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya: kualitas produk, kualitas pelayanan, emosi, harga dan biaya.<sup>53</sup>

Tingkat kepuasan pelanggan dapat dipengaruhi dengan dua komponen yaitu sebagai berikut:

1. *Desire Service*, yaitu suatu pelaksanaan sistem organisasi jasa yang diharapkan akan diterima berupa tanggapan pelanggan sebelum menerima pelayanan.
2. *Adequate Service*, yaitu suatu jasa yang cukup dapat diterima berupa tanggapan pelanggan setelah menerima pelayanan.

#### **D. Kepercayaan Muzakki**

Definisi Trust menurut Moorman kepercayaan adalah sebagai keinginan untuk menyerahkan sesuatu kepada partner yang bisa dipercaya.<sup>54</sup>

Menurut Robbins kepercayaan adalah suatu sejarah proses dependen didasarkan pada contoh pengalaman-pengalaman yang relevan namun terbatas.<sup>55</sup> Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan yang positif dan relevan terhadap orang lain yang dapat menjadi kedekatan serta ada unsur resiko.

---

<sup>52</sup> Kuswadi, *Cara Mengukur Kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: Elek Media, 2004) hal. 16

<sup>53</sup> Ratnasari, T.R. Aksa, *Teori dan kasus manajemen Pemasaran Jasa*,. Bogor. Ghalia Indonesia, hal 11

<sup>54</sup> Moorman, et al. *Factors Affecting Trust in Market Research Relationship*. *Jurnal Marketing Research*. Vol. 57. Diakses pada 24 September 2018.

<sup>55</sup> Danang Kusuma Bakti. *Studi Indigenous Trust to Leader pada Karyawan Jawa*. (Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2013), di Akses pada 24 September 2018.

Kepercayaan konsumen / Muzakki adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen/ Muzakki dan semua kesimpulan yang dibuat oleh muzakki tentang obyek, atribut dan manfaat. Obyek tersebut meliputi produk, orang, perusahaan dan segala sesuatu dimana seseorang memiliki kepercayaan dan sikap. Atribur meliputi karakteristik yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh obyek. Kepercayaan secara umum dipandang sebagai unsur mendasar bagi keberhasilan suatu hubungan dalam waktu panjang. Pada dasarnya kepercayaan adalah suatu pihak untuk mengandalkan pihak lain, yaitu pihak yang mendapat kepercayaan. Selain kepercayaan yang telag dijelaskan secara umum Allah SWT juga telah menjelaskan kepercayaan dalam Islam yang disebut dengan amanah (dapat dipercaya).

Model Kepercayaan organisasi memasukkan sifat kepribadian yang disebut kecenderungan untuk percaya. Untuk membangun sebuah kepercayaan diperlukan tujuh dasar kepercayaan yakni keterbukaan, kompeten, kejujuran, inegritas (keselarasan antara niat , pikiran, perkataan dan perbuatan), akuntabilitas, Sharing (sebuah pengakuan diri terhadap orang lain), dan penghargaan.

Kepercayaan terhadap lembaga amil zakat didefinisikan sebagai rasa percaya muzakki terhadap suatu lembaga zakat dalam mengandalkan lembaga untuk menyalurkan zakatnya kepada muztahik zakat karena lembaga dianggap amanah, jujur, transparan dan profesional. Disamping itu agar dapat menumbuhkan rasa kepercayaan tinggi Muzakki terhadap lembaga zakat, dana zakat yang terkumpul juga akan optimal dalam pendistribusiannya.

## E. Layanan Jemput Bola

Jemput bola (*Personal Selling*) adalah presentasi atau penyajian lisan dalam suatu percakapan dengan satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan agar melakukan suatu pembelian. Dalam jemput bola terjadi kontak antar pribadi secara langsung, seseorang melakukan presentasi penjualan kepada orang atau sekelompok pembeli potensial lainnya, Audiens dapat berupa pelanggan, pelanggan organisasional atau perantara pemasaran.<sup>56</sup> Telah diketahui bahwa *face to face selling* merupakan salah satu aspek dalam *personal selling*. Adapun teknik yang terdapat pada jemput bola menurut Kotler dan Amstrong, yaitu:<sup>57</sup>

1. Pendekatan yaitu proses jemput bola dimana petugas bertemu langsung dan menyapa pembeli untuk memulai suatu awal yang baik. Jadi memberikan kesan pertama kepada konsumen.
2. Presentasi yaitu Proses jemput bola dimana menceritakan riwayat produk kepada pembeli.
3. Mengatasi Keberatan yaitu proses jemput bola dimana menyelidiki, mengklarifikasi dan mengatasi keberatan pelanggan untuk membeli

Dalam lembaga zakat penghimpunan sangat penting untuk mendapatkan dana sehingga program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana. Layanan Jemput Bola merupakan layanan yang dimiliki oleh lembaga amil zakat untuk memudahkan dalam menyalurkan kewajiban sebagai seorang

---

<sup>56</sup> Henry Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional* Jilid ii, (Salemba Empat:2000), hal 758

<sup>57</sup> Kotler dan Amstrong, *Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid I* edisi 12, (Jakarta:Erlangga,2008), hal 202

Muslim. Dalam melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah *Muzzaki* dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah tanpa harus datang langsung ke kantor Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang yaitu dengan memberikan buku tabungan sebagai bukti membayar zakat, infak ataupun sedekah. Dalam layanan jemput bola terjadi interaksi langsung, saling bertemu antara amil dan *muzakki* selain itu donatur juga akan diberikan siraman rohani melalui whatsapp serta mengikuti pentsyarufan zakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Di dalam perekonomian, zakat muncul menjadi instrumen pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan umat di daerah. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku yaitu UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Penghimpunan dana zakat atau *fundraising* dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun atau memnggalang dana zakat, infak shadaqah maupun dana lain yang akan disalurkan kepada muztahik. Lahirnya lembaga-lembaga amil zakat, seharusnya mampu menjadi sebuah harapan bagi para mustahik serta dapat terselesaikannya pengangguran dan kemiskinan.

1. Sabar Waluyo dalam penelitiannya tentang *fundraising* zakat, infak dan sedekah di Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten

Banyumas. Adapun Strategi *fundraising* yang dilakukan di LAZISMU ajibarang yang berdiri sejak 1 juni 2012 diantaranya menggunakan konsep *fundraising* dalam upaya menghimpun dana zakat dengan menerapkan sebelas strategi tidak langsung yaitu membuat brosur atau poster untuk media komunikasi dan informasi. Membuat asesoris seperti bulpen, stiker dan sebagainya. Dalam hal pencapaian LAZISMU ajbarang mencapai hasil yang bisa dibilang memuaskan dalam segi penghimpunan.<sup>58</sup> Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih banyaknya pengurus Muhammadiyah yang belum memiliki kesadaran ikut mengembangkan LAZISMU, minimnya kapasitas SDM baik secara kualitas maupun kuantitas, dan lambatnya respon pimpinan untuk mendirikan jejaring LAZISMU. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Dimana penelitian ini membahas *fundraising* zakat, infak dan sedekah melalui layanan jemput Bola di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Selain itu penelitian ini lebih fokus kepada *fundraing* melalui layanan jemput Bola. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah.

2. Atik abidah dalam Penelitiannya tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Kabupaten Ponorogo lebih mengarahkan pada strategi *fundraising* mengumpulkan dana dengan jemput zakat ke rumah-rumah muzakki, mengadakan kotak shadaqah melalui sekolah-sekolah, rumah

---

<sup>58</sup> Sabar waluyo, *Analisa Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ajibarang Kabupaten Banyumas Dalam Mendapatkan Muzakki*, (Purwokerto:SKRIPSI, 2016), hal 79

sakit, toko-toko serta melakukan sosialisasi tentang sadar zakat kepada masyarakat dengan seminar, brosur atau majalah.<sup>59</sup> Dengan cara tersebut dapat meningkatkan kepercayaan *Muzakki* terhadap lembaga zakat sebagaimana yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. LAZ umat Sejahtera di Ponorogo berdiri tahun 2006 menyimpulkan bahwa dana zakat yang dikumpulkan sejumlah Rp. 365.700.500. Adapun perbedaannya dengan peneliti adalah penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya, yaitu Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang serta lebih fokus kepada penghimpunan zakat, infak dan sedekah melalui layanan Jemput Bola.

3. Aprizal dalam penelitiannya tentang *fundraising* zakat, infak dan sedekah di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat Dimana dalam strategi fundraising terdapat empat strategi yang diterapkan dalam menghimpun dana zakat infaq dan shadaqah diantaranya program peduli umat, menyentuh hati donatur dengan melakukan kampanye zakat, memintakan perusahaan dengan dana CSR serta membuat layanan yang baik seperti tempat ibadah dan sarana sosial.<sup>60</sup> Tahap penerapannya adalah dengan mengedukasikan mereka menjadi pebisnis yang benar sebagaimana Nabi Muhammad SAW hingga cara mengelola usaha, mengelola keuangan

---

<sup>59</sup> Atik Abidah, *Analisa Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Penelitian Ilmiah, Kodifikasia, Volume 10 NO.1 Tahun 2016

<sup>60</sup> Muhammad Aprizal, *Strategi Fundraising dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Umat*, (Jakarta:SKRIPSI, 2015), hal 51

yang mengundang keberkahan. Penelitian tersebut berbeda dengan peneliti lakukan. Dimana penelitian yang dilakukan peneliti mengenai efektivitas penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah melalui layanan jemput bola bagi kepuasan dan kepercayaan *muzakki* di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat.

4. Muhammad Fikry dalam penelitiannya tentang *fundraising* zakat dan infak di LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi UI Jakarta. LAZIS MD menerapkan tiga strategi *pertama*, menyentuh hati donatur, strategidan strategi memitrai perusahaan *kedua* penggunaan strategi *fundraising* yang dilakukan secara berbeda dengan berbagai keunikannya tersebutmembuat dana ZIS yang tehimpun mengalami peningkatan yang sangta signifikan, yaitu pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 31.781.500 yang sebelumnya ditahun 2012 hanya mencapai Rp. 2. 918.350. dengan keunikan tersebut akan berdampak positif bagi peningkatan ZIS yang diterima oleh LAZIS MD, hal ini juga di dukung oleh SDM yang kompeten.<sup>61</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan peneliti lakukan. Dimana peneliti membahas mengenai penghimpunan dana ZIS melalui layanan jemput bola di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Penelitian ini juga dilakukan diwilayah yang berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

---

<sup>61</sup> Muhammad Fikry, "strategi Fundraising Dana ZIS pada LAZIS MD Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Jakarta". *Skripsi*, (Jakarta:Universitas Islam Negri Jakarta, 2016) dalam <http://www.repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34068/1/MUHAM.pdf>, diakses tanggal 9 April 2019

adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat dan infak.

5. Nelly Erlina dan Sri abidah dalam penelitiannya penghimpunan zakat di Yatim Mandiri Jombang menerapkan penghimpunan dengan jemput zakat secara rutin tiap bulannya. Jemput zakat merupakan layanan untuk menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya, selain itu yatim mandiri juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat <sup>62</sup>Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang peneliti lakukan membahas penghimpunan dana ZIS melalui Layanan Jemput Bola di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat, infak dan sedekah.
6. Pipit puji Noor Fazri dalam penelitiannya tentang analisis strategi *fundraising* BAZNAS kabupaten Sumedang terdapat 8 strategi Fundraising namun strategi tersebut belum mampu menyerap potensi dana zakat yang ada secara optimal. Dalam penghimpunan ditemukan strategi yang kemudian dikategorikan menjadi beberapa alternatif dengan

---

<sup>62</sup> Erliana, Nelly dan Sri Abidah. 2018. *Pengaruh Persepsi layanan Jemput Zakat Terhadap Kepuasan Muzakki di di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri.*Jombang. Jurnal. Vol 1 Nomer hal 121, 2 diakses 17 April 2019

cara meningkatkan loyalitas muzakki, melakukan layanan penjemputan dan perhitungan dana zakat secara gratis, membentuk tim khusus yang mengawasi penghimpunan, gerakan BAZNAZ keliling desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran muzakki melalui lembaga pengelola zakat.<sup>63</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang peneliti lakukan membahas penghimpunan dana ZIS melalui Layanan Jemput Bola di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat, infak dan sedekah dengan penjemputan .

7. Arif Khamdani Wahyuna dalam penelitiannya tentang *fundraising* zakat, infak dan sedekah di BAZIS DKI Jakarta menerapkan strategi *fundraising* eksternal dan internal. Dalam penghimpunan eksternal mencakup konsep komunikasi yaitu komunikasi antar staf. Sedangkan penghimpunan eksternal meliputi kebijakan *fundraising*, program sosialisasi dan manajemen kemitraan dengan perusahaan serta pencarian ZIS kontemporer. *Fundraising* BAZIS ini merupakan satu-satunya pengelola ZIS dibawah pemerintahan Jakarta, sehingga menyebabkan *fundraising*

---

<sup>63</sup> Pipit puji Noor Fazri, *Analisis Strategi Fundraising BAZNAS Kabupaten Sumedang dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki melalui Lembaga Pengelola Zakat*, (Sumedang:Jurnal, 2018, hal 3

berjalan karena mendapat dukungan dari pemerintah Jakarta.<sup>64</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang peneliti lakukan membahas penghimpunan dana ZIS melalui Layanan Jemput Bola di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Penelitian ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat, infak dan sedekah.

8. Uswatun Hasanah Dalam penelitiannya tentang *Fundraising* Zakat Lembaga Pemerintah dan Swasta di BAZNAS Palu. Dalam menghimpun dengan melakukan pengumpulan zakat dengan pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) secara langsung dengan cara membentuk UPZ pada kantor instansi , badan usaha milik daerah serta perusahaan swasta selain itu dengan mengadakan sistem pembayaran zakat melalui online. Sehingga hal ini dapat memudahkan muzakki dalam membayar zakat.<sup>65</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana penelitian yang peneliti lakukan membahas penghimpunan dana ZIS melalui Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Penelitian ini dilakukan pada wilayah


---

<sup>64</sup> Arif Khamdan, “Strategi Fundraising yang dilakukan BAZIS DKI Jakarta untuk mencapai penerimaan Dana Zakat Infak dan Sedekah”, *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatulloh, 2010) dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/12345678/1/pdf>. di akses 9 April 2019

<sup>65</sup> Uswatun Hasanah, *Sistem Fundraising zakat Lembag Pemerintah dan Swasta*, (Palu: Jurnal Penelitian Ilmiah, 2015) Vol 3 No 2

yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yakni di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kecamatan Jombang. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas *fundraising* zakat.

#### F. Kerangka Berfikir



Sebagai lembaga nirlaba LAZNAS merupakan lembaga zakat milik swasta yang bertugas untuk mengelola, menghimpun serta mendistribusikan. Salah satu upaya agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik yakni dengan melakukan penghimpunan (*fundraising*). Penghimpunan merupakan suatu strategi dalam memperoleh dana baik zakat, infak maupun sedekah pada Lembaga Amil zakat, infak dan sedekah Nahdlatul Ulama. LAZISNU Kecamatan Jombang

melakukan penghimpunan dengan malalui layanan Jemput Bola. Dengan melakukan penghimpunan dengan mendatangi langsung ke rumah *muzakki* tidak hanya zakat yang dihimpun tetapi juga infak dan sedekah. Dengan adanya strategi *fundraising* yang baik maka akan membuat *muzakki* merasa percaya dan puas terhadap Lembaga zakat tersebut karena tidak perlu menyalurkan dananya ke kantor araupun ke bank, hal ini berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam berzakat dan akan semakin menambah citra baik sebagai lembaga zakat.